



SALINAN

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

15. Peraturan ...

15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

4. Pemerintah ...

4. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
9. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

12. Dana Kampung ...

12. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh datok penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
14. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu atau yang disebut dengan nama lain, Tok Imam Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kampung.
16. Datok Penghulu adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
17. Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK adalah unsur pemerintahan kampung yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan kampung.
18. Penjabat Datok Penghulu adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat berdasarkan musyawarah dengan MDSK untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Datok Penghulu dalam tenggang waktu tertentu.
19. Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa kampung atau prakarsa masyarakat kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

20. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung, mampu dan efektif dijalankan oleh kampung, atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakasa masyarakat kampung.
21. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Majelis Duduk Setikar Kampung, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Majelis Duduk Setikar Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APB-Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
25. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
26. Padat Karya Tunai Kampung adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
27. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Kampung, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

28. Kampung ...

28. Kampung Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan kampung yang tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
29. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah kampung.
30. SDGs Kampung adalah upaya terpadu mewujudkan Kampung tanpa kemiskinan dan kelaparan, Kampung ekonomi tumbuh merata, Kampung peduli kesehatan, Kampung peduli lingkungan, Kampung peduli pendidikan, Kampung ramah perempuan, Kampung berjejaring, dan Kampung tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
31. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat kampung, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022; dan
- b. Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

BAB II MAKSUD DAN PRINSIP

Pasal 3

- (1) Tujuan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan:
 - a. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kampung dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
 - b. Pemerintah ...

- b. Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat kampung, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - c. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kampung dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung serta monitoring dan evaluasi status perkembangan kampung; dan
 - d. Pemerintah Kampung dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan kampung.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
- a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kebhinekaan;
 - d. keseimbangan alam; dan
 - e. kepentingan nasional.
- (3) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- (4) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- c. publikasi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan.

BAB IV ...

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diatur dan diurus oleh kampung berdasarkan kewenangan kampung.
- (2) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
 - a. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 % (dua puluh persen);
 - c. dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
 - d. program sektor prioritas lainnya.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Kampung melalui:
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung;
 - b. Program Prioritas Pemerintah Aceh dan Prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai; dan
 - c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan kampung.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampung:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan kampung tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Kampung/Badan Usaha Milik Kampung Bersama untuk pertumbuhan ekonomi kampung merata; dan

c. pembangunan ...

- c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Kampung/Badan Usaha Milik Kampung bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi kampung sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampung:
 - a. pendataan kampung, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan kampung;
 - b. pengembangan kampung wisata untuk pertumbuhan ekonomi kampung merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan kampung tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan *stunting* untuk mewujudkan kampung tanpa kelaparan; dan
 - e. Pengembangan kampung inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan kampung.
 - (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampung:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan kampung tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
 - (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibahas dan disepakati melalui musyawarah kampung penyusunan RKPKampung.

(2) Musyarawah ...

- (2) Musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Kampung dalam penyusunan Qanun Kampung yang mengatur mengenai RKP Kampung.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal kampung.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Kampung.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Kampung.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh kampung atau badan kerja sama antar-kampung.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar kampung dan/atau kerja sama kampung dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara kampung dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Masyarakat kampung berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKPKampung dan APBKampung; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Kampung berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 11

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKPKampung.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. hasil pendataan SDGs kampung oleh kampung;
 - b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - c. aspirasi masyarakat kampung.
- (3) RKPKampung yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB-Kampung.

BAB VI
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian kesatu
Publikasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kampung wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil musyawarah kampung; dan
 - b. data kampung, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Kampung, dokumen RKP Kampung, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Kampung.
- (3) Publikasi APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 13

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat kampung.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Duduk Setikar Kampung menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian kedua
Pelaporan

Pasal 14

- (1) Datok Penghulu menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi desa yang disediakan oleh Kementerian.

(3) Penyampaian ...

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Kampung ditetapkan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan kampung.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 30 Desember 2021 M
26 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 30 Desember 2021 M
26 Jumadil Awal 1443 H

MURSIL

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

dto

ASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 41 TAHUN 2021
TENTANG : PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa kampung tanggap COVID-19, Padat Karya Tunai Kampung, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Kampung, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Kampung Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Kampung (PKTK) untuk pemberdayaan ekonomi kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, kampung aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, kampung inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung untuk mendukung pencapaian SDGs Kampung.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Kampung tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;

4. Keseimbangan ...

4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan startegis nasional berbasis kewenangan kampung sebagaimana tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan kampung.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Kampung

Undang-Undang Desa mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan kampung adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana kampung, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan kampung untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi kampung di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan kampung yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi kampung dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs kampung sebagai berikut :

1. Kampung tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Kampung 1 : Kampung tanpa kemiskinan; dan
SDGs Kampung 2 : Kampung tanpa kelaparan.
2. Kampung ekonomi tumbuh merata
SDGs Kampung 8 : Pertumbuhan ekonomi kampung merata;
SDGs Kampung 9 : Infrastruktur dan inovasi Kampung sesuai kebutuhan;
SDGs Kampung 10 : Kampung tanpa kesenjangan; dan
SDGs Kampung 12 : Konsumsi dan produksi Kampung sadar lingkungan.
3. Kampung peduli kesehatan
SDGs Kampung 3 : Kampung sehat dan sejahtera;
SDGs Kampung 6 : Kampung layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Kampung 11 : Kawasan permukiman kampung aman dan nyaman.
4. Kampung peduli lingkungan
SDGs Kampung 7 : Kampung berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Kampung 13 : Kampung tanggap perubahan iklim;

SDGs Kampung 14 ...

- SDGs Kampung 14 : Kampung peduli lingkungan laut; dan
SDGs Kampung 15 : Kampung peduli lingkungan darat.
5. Kampung peduli pendidikan
SDGs Kampung 4 : Pendidikan kampung berkualitas.
 6. Kampung ramah perempuan
SDGs Kampung 5 : Keterlibatan perempuan kampung.
 7. Kampung berjejaring
SDGs Kampung 17 : Kemitraan untuk pembangunan kampung.
 8. Kampung tanggap budaya
SDGs Kampung 16 : Kampung damai berkeadilan; dan
SDGs Kampung 18 : Kelembagaan kampung dinamis dan budaya kampung adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Kampung dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Kampung yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

- B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Kampung
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung meliputi:
1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan kampung tanpa kemiskinan, melalui:
 - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan social berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Kampung.
 - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Kampung antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah kampung antara lain membangun jalan kampung, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.
 2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung/Badan Usaha Milik Kampung Bersama untuk mewujudkan ekonomi kampung tumbuh merata, mencakup:

a. pendirian ...

- a. pendirian Badan Usaha Milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung Bersama;
 - b. penyertaan modal Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama;
 - c. penguatan permodalan Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama;
 - d. pengembangan usaha Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawan perkampungan antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan kampung;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata kampung;
 - 5) pengelolaan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (*tracking*, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;
 - 10) pengelolaan sampah.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif
- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau perkampungan;
 - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau perkampungan;
 - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan kampung dan/atau perkampungan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan; dan

f. kegiatan ...

- f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Kampung

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung meliputi :

1. Pendataan Kampung
 - a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan kampung;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data kampung termasuk data kemiskinan; dan
 - e. pendataan kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan kampung
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan kampung;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan kampung;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan kampung lainnya yang sesuai kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengelolaan sistem informasi kampung berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 - b. penyediaan informasi pembangunan kampung berbasis aplikasi digital; dan
 - c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) Smartphone; dan
 - 4) langganan internet.
 - d. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
4. Pengembangan kampung wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kampung wisata;
 - b. promosi kampung wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan kampung wisata;
 - d. pengelolaan kampung wisata;

e. kerjasama ...

- e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi kampung wisata; dan
 - f. pengembangan kampung wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
5. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
- a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - b. pembangunan lumbung pangan kampung;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
6. Pencegahan *stunting* di kampung
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di kampung dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui Rumah Kampung Sehat;
 - c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan;
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 6) upaya pencegahan perkawinan anak;
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas kampung untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - 8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - 9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kader Posyandu, dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan kampung.
7. Pengembangan Kampung Inklusif
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan,

disabilitas ...

disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di kampung; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan kampung inklusif yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan kampung

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan kampung yang antara lain:

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di kampung;
- b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di kampung;
- c. P3K untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan petunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.

2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

a. Kampung Aman COVID-19

1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi kampung Aman COVID-19 antara lain:

- a) membentuk pos jaga kampung atau memberdayakan pos jaga kampung yang telah ada;
- b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
- c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 kabupaten/kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah kampung khusus/musyawarah Kampung insidental;

d) menyiapkan ...

- d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi kampung agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi kampung;
 - h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah; dan
 - i) mendukung operasional tugas Relawan Kampung Aman COVID-19.
- 2) Relawan Kampung Aman COVID-19
- a) Ketua : Datok Penghulu
 - b) Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Kampung
 - c) Anggota :
 - i. Perangkat Kampung;
 - ii. Anggota Majelis Duduk Sekitar Kampung (MDSK);
 - iii. Kepala Dusun atau yang setara;
 - iv. Pendamping Lokal Kampung;
 - v. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - vi. Pendamping Kampung Sehat;
 - vii. Pendamping lainnya yang berdomisili di Kampung;
 - viii. Bidan Desa;
 - ix. Tokoh agama;
 - x. Tokoh adat;
 - xi. Tokoh masyarakat;
 - xii. Karang taruna;
 - xiii. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - xiv. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMK).
- 3) Mitra:
- a) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) Bintara pembina desa (Babinsa); dan
 - c) Pendamping Kampung.

- 4) Tugas Relawan Kampung aman COVID-19:
 - a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di kampung untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.
 - d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi kampung agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
 - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19.
 - f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi kampung; dan
 - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
3. Bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan melalui musyawarah kampung.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan kampung

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Qanun Kampung mengatur mengenai Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.

2. Apabila ...

2. Apabila kampung tidak memiliki Qanun Kampung yang mengatur tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki Peraturan Bupati tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, maka kampung tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh kampung sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Kampung dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di kampung.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat kampung yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh kampung atau badan kerjasama antar-kampung, dilaksanakan di kampung dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

C. Padat Karya Tunai Kampung

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Kampung (PKTK);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTK;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Kampung (PKTK) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga kampung yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTK; dan

6. jenis ...

6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Kampung (PKTK) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik kampung untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanamamn sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.
 - b. wisata kampung
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama kepada produksi yang menguntungkan di kampung.
 - d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama.
 - e. peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama; dan
 - 3) kerjasama ...

- 3) kerjasama Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan kampung untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru kampung yang mendukung SDGs Kampung. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di kampung dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat kampung dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat kampung, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat kampung khususnya Padat Karya Tunai Kampung (PKTK);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya yang ada di kampung;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi kampung sebagai hasil pemutakiran data berbasis SDGs Kampung yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Kampung (SIK). Dalam hal SIK belum bias dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh kampung.

E. Pengembangan Kegiatan Di Luar Prioritas Penggunaan Dana Desa
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Datok Penghulu, Balai Kampung dan/atau Tempat Ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan kampung

Kampung menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat kampung hal-hal sebagai berikut:

- a. data kampung serta peta potensi dan sumber daya pembangunan kampung;
- b. dokumen RPJM kampung;
- c. program/proyek masuk Kampung;
- d. besaran anggaran kampung dan sumber pembiayaan pembangunan kampung; dan
- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Kampung.

2. Musyawarah dusun/kelompok

- a. warga kampung mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh kampung melalui berbagai forum diskusi;
- b. tim penyusunan RPJM Kampung atau tim penyusunan RKP Kampung menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana;
- c. masyarakat kampung merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- d. hasil musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam musyawarah kampung.

3. Musyawarah Kampung

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah kampung. Masyarakat kampung wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah kampung. Berita acara musyawarah kampung menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJM Kampung, RKP Kampung, dan APB Kampung.

BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Kampung kepada masyarakat kampung di ruang publik yang dapat diakses masyarakat kampung yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat kampung.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi kampung;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Kampung.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi kampung yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi kampung-kampung yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Kampung secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V PEMBINAAN

- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi kampung yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Pemerintah Daerah kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada kampung.
- C. Datok Penghulu memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- D. Masyarakat Kampung berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut :

1. Layanan ...

1. Layanan telepon : 1500040
2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
3. Layanan *Whatsapp* : 087788990040
4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5. Layanan Sosial Media : a) @Kemendesa (*twitter*);
b) Kemendesa.1 (*facebook*);
c) kemendesaPDTT (*instagram*);
d) sipemandu.kemendesa.go.id;
dan
e) *website* <http://www.lapor.go.id>
(lapor kantor staf Presiden KSP).

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

MURSIL